



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH

Nomor SOP : 18/41.0/SOP/I/2025
 Tgl Pembuatan : 3 Januari 2025
 Tgl Efektif : 6 Januari 2025
 Tgl Pengesahan : 6 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala SKIPM Aceh


 Diky Agung Setiawan, S.St.Pi, M. Si
 NIP. 19781030 200502 1 002

Nama SOP : Uji Konsekuensi

| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 1. | Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2 | Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik |
| 3 | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 3 | Mempunyai <i>communication skill</i> |
| 4 | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur | 4 | Kemampuan pendokumentasian informasi |
| 5 | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | | |
| 6 | Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | |
| 7 | Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik | | |
| Keterkaitan | | Peralatan/Perlengkapan | |
| 1 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP | 1. | Komputer, laptop, ATK |
| 2 | Pengelolaan Permohonan Informasi | 2. | Jaringan internet |
| Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan | |
| | | 1 | Buku Tamu/Agenda Daftar pemohon |
| | | 2 | |

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I | Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi | Atasan PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP | | | | dokumen informasi publik, peraturan perUUan | 3 hari | konsep kajian | |
| 2 | Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP | | | | konsep kajian | 1 hari | rekomendasi | |
| 3 | Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup | | | | dokumen informasi publik, peraturan perUUan | 1 hari | surat penolakan | |
| 4 | Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID | | | | Konsep SK | 14 hari | Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID | Dapat berupa Keputusan PPID |
| 4 | Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan | | | | Konsep SK | 1 hari | Keputusan Atasan PPID | |